Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PENGKAJIAN RESEP**		
	No. Dokumen SPO/ 690 / PKPO.Akr/VIII/2026	No. Revisi 2	Halaman 1/ 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 20 Agustus 2026	Ditetapkan Oleh : Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa, dr. Iman Fathurrohman,Sp.B.,M.Si.,MARS. Kolonel Kes NRP 524330	

Pengertian	Proses verifikasi resep yang ditulis dokter sesuai kelengkapan administrasi, kesesuaian farmasetis dan pertimbangan klinis.
Tujuan	Sebagai acuan dalam pelaksanaan pengkajian resep di Instalasi Farmasi RSAU dr.Esnawan Antariksa.
Kebijakan	Keputusan Kepala Rumah Sakit Angkatan Udara Nomor Kep/ 130/ VIII /2026 tanggal 13 Agustus 2026 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi RSAU dr. Esnawan Antariksa.
Referensi	1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952). 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit; 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;

	6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tanggal 23 Desember 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. 7. Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1596/ 2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit. 8. Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Standar Akreditasi Rumah Sakit 2024.
Prosedur	1. Petugas Farmasi menerima resep dari pasien dan mengecek kelengkapannya. 2. Apoteker atau Tenaga Teknik Kefarmasian dibawah supervisi apoteker melakukan pengkajian resep yang sudah tercetak pada blangko resep, meliputi : a. Skrining Administrasi : 1) Nama 2) Umur 3) Jenis kelamin 4) Tinggi Badan/Berat Badan 5) Nama Dokter 3. Petugas Farmasi menerima resep dari pasien dan mengecek kelengkapannya. 4. Apoteker atau Tenaga Teknik Kefarmasian dibawah supervisi apoteker melakukan pengkajian resep yang sudah tercetak pada blangko resep, meliputi : a. Skrining Administrasi : 1) Nama 2) Umur 3) Jenis kelamin 4) Tinggi Badan/Berat Badan 5) Nama Dokter 6) Nomor Ijin Praktek 7) Alamat Dokter 8) Paraf Dokter 9) Tanggal Resep
Unit Terkait	1. Depo Farmasi Rawat Jalan 2. Depo Farmasi Rawat Inap 3. Ruangan/ Unit asal resep